

Kelurahan Sungaibeliung



Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy Akte Kematian
3. Fotocopy KTP seluruh Ahli Waris
4. Fotocopy KK seluruh Ahli Waris
5. Fotocopy Bukti Lunas PBB
6. Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang yang tidak memiliki hub keluarga
7. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp.6000
8. Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris dengan 2 orang saksi yang tidak memiliki hub keluarga
9. Fotocopy Surat Nikah Waris
10. Fotocopy Akte Kelahiran bagi ahli waris di bawah umur
11. Fotocopy putusan pengadilan / notaris tentang adopsi (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Sungaibelitung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibelitung



1. Menyerahkan berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Waris kepada petugas loket
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 07:17. Klik [disini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Memeriksa berkas permohonan Surat Keterangan Waris,jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki jika lengkap di proses

Kelurahan Sungaibeliung



Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad, 78113

Telp. Pengaduan :

(0561) 730809 (Kantor)

Email : sungaibeliung@pontianakkota.go.id

Call Center : 05618181771

SP4N LAPOR

Web : lapor.go.id

SMS : 1708

E-mail : kontak@lapor.go.id